



PENETAPAN

Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

XXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Konveksi, Tempat kediaman RT. 002 RW. 001 Desa Karang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Penggugat**";-

melawan

XXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Tempat kediaman Dukuh Kaum RT. 004 RW. 003 Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 494/135/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013, dan Tergugat

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Karang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan kurang lebih 2 tahun 3 bulan;-----
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 03-09-2015, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya Tergugat pernah menfkahi sebesar Rp500.000/bulan, Tergugat suka bermain judi, dan Tergugat juga sering berkata kasar, terakhir pada bulan Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;-----
 6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan;-----
 7. Bahwa selama 8 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai Tergugat, dan juga melalui mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa pada sidang berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai Tergugat, dan ternyata berhasil ;-----

Bahwa kemudian di hadapan persidangan Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mencabut perkaranya ; -----

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa merujuk gugatan di atas, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);---

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);---

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA. Kjn dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. MANI'AH dan Drs. SAEFUDIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM., S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. MANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN AM., S.Ag., M.Hum.

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman -----	: Rp.	490.000,-
4. Redaksi -----	: Rp.	5.000,-
5. Materai -----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 581.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)